

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Prof. Subekti mendefinisikan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji dengan orang lain untuk melakukan suatu hal atau dua orang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>1</sup> Dalam sebuah perjanjian, terdapat kewajiban bagi salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi, dan apabila prestasi tersebut tidak terpenuhi, pihak tersebut dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan salah satu alasan yang dapat membatalkan perjanjian, sehingga pihak yang dirugikan akibat salah satu pihak yang melakukan ingkar janji berhak mengajukan tuntutan untuk membatalkan perjanjian dan/atau mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.<sup>2</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur prosedur atau cara untuk memastikan pelaksanaan hukum perdata materiil, dengan peran hakim sebagai pihak yang memutuskan dan menegakkan aturan tersebut.<sup>3</sup> Hukum acara perdata di Indonesia hingga saat ini masih mengikuti sistem yang diwarikan dari hukum acara perdata hasil penjajahan kolonial.<sup>4</sup> Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum acara perdata Indonesia mengadaptasi hukum acara perdata dari Belanda.<sup>5</sup> Beberapa ketentuan dalam hukum acara perdata di Indonesia meliputi *Het Herziene Indoneisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Kristiane Paendong dan Herts Taunamang, 2019, 'Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata', *Yuridis*, 1-7 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41642>>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 2-3.

Hukum positif Indonesia telah menetapkan aturan mengenai upaya hukum berupa sita jaminan guna mencegah pengalihan harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam gugatan wanprestasi.<sup>7</sup> Tujuannya adalah untuk memastikan gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusioner*) ketika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap serta menjamin kepastian terhadap objek eksekusi.<sup>8</sup> Hal ini dilakukan dengan menyita barang milik tergugat, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak.<sup>9</sup> Sita jaminan dapat diterapkan jika terdapat dugaan yang didasarkan pada alasan kuat bahwa tergugat akan memindahkan harta kekayaannya.<sup>10</sup> Menurut R. Subekti, jaminan adalah tindakan yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan di pengadilan, yang berkaitan dengan penetapan sita jaminan.<sup>11</sup>

Sita jaminan merupakan suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”<sup>12</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, sita jaminan adalah langkah persiapan yang dilakukan oleh penggugat berupa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memastikan pelaksanaan putusan perdata, yaitu dengan cara menjual atau menguangkan barang milik debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.<sup>13</sup>

Landasan hukum sita jaminan terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261

---

<sup>7</sup> Adelia Audiana Gerchikova, Anita Afriana dan Sherly Ayuna, 2020, ‘Penerapan Ketentuan Dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum’, *Journal of Judicial Review*, 22.01 (2020), hlm. 33, <<https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.757>>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2019 ‘Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata’, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), hlm. 44, <<https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163>>.

<sup>11</sup> Sujayadi dan Yuniarti, 2010, ‘Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase’, *Yuridika*, 25.1 (2010), hlm. 230, <<https://doi.org/10.20473/ydk.v25i1.247>>.

<sup>12</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengetahui Jenis-Jenis Sita Dalam Hukum Acara Perdata", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83/>, dikunjungi pada tanggal 23 September 2024 pukul 10.24.

<sup>13</sup> *Ibid.*

ayat (1) RBg atau Pasal 720 Rv yang berbunyi:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, batas waktu untuk mengajukan sita jaminan bergantung pada proses penyelesaian dan pemutusan perkara. Selama perkara belum diputus atau belum memiliki kekuatan hukum tetap, hak dan kesempatan untuk mengajukan permohonan sita jaminan masih tetap tersedia.<sup>14</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 227 HIR, objek atau benda yang dapat dimintakan sita jaminan terdiri atas segala benda bergerak maupun tak bergerak. Saham dikategorikan sebagai salah satu jenis benda bergerak yang bersifat tidak berwujud,<sup>15</sup> hal ini diatur dalam Pasal 511 ayat (4) KUHPerdara yang berbunyi:

Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan Undang-Undang adalah bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan.

Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR, dimungkinkan untuk melakukan sita jaminan terhadap benda bergerak, di mana saham termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud. Oleh karena itu, ketentuan mengenai sita jaminan atas saham sudah diatur dalam HIR dan bukan merupakan hal yang belum diatur atau kosong

---

<sup>14</sup> Verawaty Kojungan, 2015, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Sita Jaminan atas Harta Perkawinan dalam Perkara Perceraian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 4.3 (2015).

<sup>15</sup> Gerchikova, *Loc. cit.*

pengaturannya.<sup>16</sup>

Permasalahan muncul ketika terdapat pengaturan atau pedoman yang bertentangan dengan pelaksanaan sita jaminan atas saham menurut hukum acara perdata, yaitu Buku II Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006. Pada huruf Y angka 11 disebutkan bahwa “Hakim tidak melakukan Sita Jaminan atas saham” meskipun pada angka 2 disebutkan “Yang disita adalah barang bergerak barang tidak bergerak milik tergugat”. Hal tersebut kemudian mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Hakim karena ketidakseragaman atas suatu aturan terkait sita jaminan saham ini berdampak pada praktik pelaksanaannya yakni inkonsistensi Hakim di pengadilan karena kesulitan dalam mengabulkan sita jaminan yang objeknya berupa saham, yang pada akhirnya menimbulkan ambiguitas dalam sistem peradilan nasional.<sup>17</sup>

Inkonsistensi hakim akibat ketidakseragaman aturan terkait sita jaminan tersebut, terbukti terjadi dalam 2 putusan Hakim yang secara berbeda memutuskan mengenai permohonan sita jaminan atas saham. Dalam putusan Nomor 498 K/PDT/2013 yang melibatkan sengketa antara PT. Sarinah (Persero) sebagai Tergugat dan PT. Parna Raya sebagai Penggugat, sengketa ini berawal dari perjanjian kerja sama usaha patungan (*joint venture*). Tergugat awalnya masuk menjadi pemegang saham PT. Sariarthamas Hotel International, yang juga menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini. Perjanjian kerja sama itu kemudian dituangkan dalam *basic agreement* yang ditandatangani pada tanggal 30 September 1970. Pada tahun 2007, Penggugat turut bergabung sebagai pemegang saham Turut Tergugat dengan cara mengambil alih saham milik PT. Konsultasi Pembangunan Semesta, Tokyo Corporation dan saham

---

<sup>16</sup> Gerchikova, 2020, *Op. cit.*, hlm. 37.

<sup>17</sup> Gerchikova, *Loc. cit.*



Sojitz Corporation yang totalnya berjumlah 3.750 lembar saham atau sebesar 50% saham yang dikeluarkan Turut Tergugat dengan harga USD 1.000 per lembar saham.<sup>18</sup>

Pada tanggal 25 Juli 2007, Tergugat dan Penggugat membuat perjanjian kerja sama yang dikenal dengan perjanjian Sarinah-Parna. Dalam perjanjian tersebut, para pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama *joint venture* yang telah dituangkan dalam *basic agreement* tetap sah dan berlaku serta mengikat kedua belah pihak. Selain itu, berdasarkan perjanjian tersebut, Tergugat telah setuju dan mengikatkan diri untuk menyerahkan setoran saham sebagai modal untuk Turut Tergugat dalam bentuk *inbrenng* berupa sebidang tanah dengan luas 8.181 m<sup>2</sup>. Namun, hingga Penggugat menjadi pemegang saham Turut Tergugat, Tergugat hanya menyerahkan *inbrenng* berupa tanah seluas 5.901 m<sup>2</sup>, sedangkan sisa tanah seluas 2.280 m<sup>2</sup> belum dapat digunakan oleh Turut Tergugat karena masih terdapat bangunan di atasnya. Terhadap masalah tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat telah memberitahukan kepada Tergugat, yang kemudian Tergugat menyatakan akan merelokasi bangunan tersebut sebelum diserahkan sebagai *inbrenng*. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini tidak dapat dilaksanakan meskipun Penggugat telah berulang-kali memberi teguran.

Apabila dihitung berdasarkan *inbrenng* berupa tanah seluas 5.901 m<sup>2</sup> yang telah disetorkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, maka seharusnya saham yang dimiliki Tergugat pada saat menjadi pemegang saham di Turut Tergugat hanya berjumlah 325 lembar saham, bukan 450 lembar saham. Oleh karena itu, jika dihitung jumlah saham yang dimiliki Tergugat saat ini, seharusnya hanya sebanyak 2.546 lembar saham, bukan 3.750 lembar saham. Dengan demikian, Tergugat selama

---

<sup>18</sup> Monica Wareza, "Tok! Sengketa Sarinah-Parna Di Hotel Sari Pan Berakhir Damai", *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210504162446-17-243119/tok-sengketa-sarinah-parna-di-hotel-sari-pan-berakhir-damai>, dikunjungi pada tanggal 24 November 2024 pukul 10.34.

ini telah menerima deviden dari selisih jumlah saham yang sebenarnya belum sah menjadi miliknya.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dan dalam salah satu permohonannya, memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita terhadap 3.750 lembar saham milik Tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 274/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa saham milik Tergugat sejumlah 2.250 lembar saham pada Turut Tergugat, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor 74/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 November 2011. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 256/PDT/2012/PT.DKI dan akhirnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Kasasi Nomor 498 K/Pdt/2013.

Berbeda dengan putusan perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/PN.Bpp, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang piutang, di mana Penggugat bertindak sebagai Kreditor dan Para Tergugat sebagai Debitur. Hutang-piutang ini terjalin berdasarkan rasa saling percaya, sehingga tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur jumlah angsuran yang harus dibayar atau tanggal jatuh tempo pembayaran hutang Para Tergugat. Akibatnya, setelah pembayaran terakhir pada tanggal 25 Agustus 2018, Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran. Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat I, yaitu surat nomor: 001/KEU-KP/BPN/VI/2019 tertanggal 08 Juni 2019, yang meminta pembayaran angsuran hutang. Karena tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan hutangnya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan dua kali somasi kepada Para Tergugat. Namun, Para Tergugat tidak merespon somasi tersebut, sehingga Penggugat akhirnya mengajukan gugatan wanprestasi.

Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan terhadap beberapa harta kekayaan milik Para Tergugat, salah satunya saham. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut, karena dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 pada huruf Y angka 11 tertulis “Hakim tidak melakukan Sita Jaminan atas saham”.

Perbedaan pertimbangan hakim tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum apabila terjadinya sengketa pada kasus-kasus berikutnya yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Oleh karena itu, perlu ada kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan pertimbangan hakim tersebut. Sebelumnya, telah ada tulisan yang mengangkat tema yang serupa, yaitu mengenai penerapan ketentuan dalam praktik sita jaminan atas saham guna memperoleh kepastian hukum. Adelia Audiana Gerchikova menyimpulkan bahwa pengaturan sita jaminan atas saham yang berlaku merujuk pada ketentuan HIR, yang posisinya setara dengan Undang-Undang. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka penulis mengajukan *state of the art* terhadap penelitian yang berjudul: **“KEPASTIAN HUKUM SITA JAMINAN ATAS SAHAM DALAM GUGATAN WANPRESTASI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum sita jaminan atas saham dalam hukum acara perdata?
2. Bagaimana kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum sita jaminan atas saham dalam hukum acara perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah disampaikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai wawasan terkait sita jaminan, serta memberikan kontribusi dan referensi dalam bidang keilmuan perdata, khususnya dalam hukum acara perdata, perseroan terbatas (PT) dan pasar modal.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian serta memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi peneliti lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau dijadikan referensi bagi pemerintah untuk pengembangan hukum, khususnya terkait sita jaminan atas saham dalam hukum acara perdata, untuk menghilangkan ambiguitas hukum yang ada.



- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penegak hukum khususnya hakim, dalam menangani perkara Wanprestasi yang melibatkan permohonan sita jaminan atas saham.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam hukum acara perdata.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kepastian hukum bagi masyarakat atau perusahaan yang mengajukan permohonan sita jaminan atas saham di Pengadilan.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut guna menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dari fenomena tersebut.<sup>19</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti harus menggunakan metode yang sesuai untuk memperoleh data atau sumber yang relevan dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika

---

<sup>19</sup> Soeryono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>21</sup> Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kepastian hukum terkait sita jaminan atas saham dalam hukum acara perdata, baik dari sisi pengaturannya maupun melalui studi kasus atas putusan hakim sebagai penegak hukum, dengan meninjau aspek-aspek pertimbangan hukumnya.

## **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada HIR, RBg, Rv, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sejumlah peraturan lainnya.

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemaparan dan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah, fenomena yuridis tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, akan dijelaskan secara rinci ambiguitas dalam pengaturan hukum di Indonesia terkait sita jaminan atas saham yang menjadi fokus kajian.

## **4. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini merupakan cara dalam penelitian hukum yang dilakukan melalui telaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

<sup>22</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26.

relevan.<sup>23</sup> Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan hukum yang diakui. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, risalah resmi, serta putusan pengadilan.<sup>24</sup> Bahan hukum primer yang relevan dengan isi proposal ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) *Het Herziene Indoneisch Reglement (HIR)*
- 4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 7) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006
- 8) Putusan Nomor 498 K/PDT/2013
- 9) Putusan Nomor 146/PDT.G/2021/PN.BPP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai referensi hukum, seperti buku-buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber yang ahli di bidang hukum juga dapat dianggap sebagai bahan hukum sekunder, asalkan narasumber memiliki kapasitas

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke- 11, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13-14.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 141.

keilmuan yang memadai dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa yang dibahas, sehingga pendapat yang diberikan bersifat objektif.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian hukum, dan berbagai karya tulis ilmiah yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan panduan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi artikel, kamus, sumber dari internet, dan sejenisnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, penelaahan literatur yang relevan, serta kajian kasus atas putusan-putusan yang berhubungan dengan sita jaminan atas saham dalam perkara wanprestasi.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Proses pengolahan data melibatkan transformasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dengan mengatur data penelitian secara sistematis agar dapat dibaca dan dianalisis. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari literatur, penulis menerapkan metode pengelolaan data melalui proses editing. Pada tahap ini, peneliti meninjau data secara mendalam untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansi data tersebut dengan data lainnya.<sup>27</sup> Setelah seluruh data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif. Metode ini diterapkan dengan membahas inti permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan,

---

<sup>25</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 60.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit.*

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 125.



dan/atau studi kasus putusan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan solusi yang relevan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap hal yang ditulis oleh penulis yang terbagi menjadi 4 (empat bab), sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisikan pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka memaparkan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan kepastian hukum, tentang sita jaminan, tentang saham, dan tentang wanprestasi.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan akan mengemukakan perihal hasil penelitian penulis mengenai kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi. Adapun hasil dari penelitian ini akan mengkaji mengenai pengaturan hukum sita jaminan atas saham dalam hukum acara perdata dan kepastian hukum sita jaminan atas saham dalam gugatan wanprestasi.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab penutup, penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan serta memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian ini.